



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH DAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah Dan Perdagangan
Kabupaten Jember

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pembina Utama Muda
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	19
2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	20
2.1.2 Sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	20
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan.....	47
Urusan Perdagangan.....	67
1.2.2 Penentuan isu-isu strategis	69
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	73
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	81
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	84
BAB V PENUTUP.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember	33
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember	36
Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	44
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Perdagangan	48
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	50
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	57
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	60
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan ditinjau dari implikasi RTRW.....	63
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditinjau dari implikasi KLHS	67
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	82
TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH	85
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	92
TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR	143
Tabel 4.5 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	144
TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	146

TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH DAN PERDAGANGAN	147
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember	76
Gambar 4.1 <i>Logical Framework Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</i>	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan

pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
30. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan unsur unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan tersusun dalam susunan Organisasi yang terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Distribusi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

- a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. mengoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan proses sosialisasi, pembentukan, sosialisasi pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum koperasi, dan usaha mikro;
- b. melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi, dan usaha mikro;
- c. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU);
- d. melakukan penyediaan sarana prasarana pelatihan Perkoperasian dan penilaian kesehatan Koperasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- b. penyusunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha untuk simpan pinjam untuk koperasi;
- g. pelaksanaan koordinasi, verifikasi dokumen izin dan fasilitasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan dasar anggaran koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- j. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
- k. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten;
- l. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten;

- m. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- n. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- o. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- p. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- q. pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, dan usaha mikro;
- r. pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana koperasi, dan usaha mikro;
- s. pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian, dan usaha mikro;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi, dan usaha mikro;
- u. pemberian penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi usaha mikro;
- v. pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan;
- w. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- b. mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- f. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- h. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan peningkatan orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. pelaksanaan perencanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan perencanaan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- h. penyelenggaraan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- j. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- k. penyelenggaraan promosi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- l. penyelenggaraan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- m. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- n. penyelenggaraan koordinasi pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- o. penyelenggaraan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian

Barang Pokok Penting

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting mempunyai fungsi meliputi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan, pengendalian barang pokok dan penting
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang dan pasar tradisional;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perdagangan pasar dan potensi target PAD pelayanan pasar;

- g. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi;
- h. penyusunan standar operasional prosedur bagi perizinan di bidang perdagangan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
- j. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- l. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- m. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah kabupaten;
- n. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah kabupaten;
- o. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah wilayah kerjanya;
- q. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- r. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;

- s. partisipasi dan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada daerah;
- t. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- u. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- v. penerbitan surat keterangan asal;
- w. pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan produk ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- x. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan rekomendasi perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan;
- y. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok penting;
- z. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Sarana, Prasarana dan Pelaku Distribusi

Bidang Sarana, Prasarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana, prasarana dan pelaku distribusi, pemantauan pembangunan sumberdaya perdagangan serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Distribusi mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pelaku distribusi;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- c. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana distribusi;
- d. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi dan distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi di kabupaten;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
- g. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- h. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j. penyusunan standar operasional prosedur bagi perizinan;
- k. pengembangan sarana dan iklim usaha;
- l. pengembangan aksesibilitas dan efisiensi rantai distribusi dan peningkatan layanan distribusi;

- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas. Jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan adalah 103 (Seratus tiga) orang PNS, 15 (Lima Belas) orang P3K dan 243 (dua Ratus Empat Puluh Tiga) orang Tenaga Non ASN. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan sebanyak 361 orang.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

Pada tabel TC. 23 disajikan capaian indikator kerja (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan yang merupakan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode Renstra 2021-2026 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi pelayanan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahun 2022 dibanding kan tahun 2021 sudah mengalami kenaikan karena daya dukung pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi dan sudah tidak ada pembatasan wilayah dampak pandemi covid 19. Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia.

Sedangkan untuk urusan Perdagangan terdapat kesenjangan pada beberapa jenis pelayanan publik. Sebagian indikator pelayanan masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada periode sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan adanya permasalahan struktural maupun teknis dalam penyelenggaraan pelayanan. Beberapa pelayanan yang berhasil mencapai atau melampaui target antara lain :

No	Jenis Pelayanan	Tingkat Capaian
1	Kegiatan Pasar Murah & Operasi Pasar	100% Tercapai
2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	80% Tercapai

Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	Anggaran	Rea lisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koperasi, Usaha Kecil Dan menengah																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5.212.890.595	4.936.124.364	37.708.000	6.370.874.71,60	3.461.996.200	4.938.020.842	4.549.023.957	37.442.700	3.690.924.425		95%	92%	99%				
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	48.720.000	60.000.000	84.261.000	64.197.700	98.000.000	30.858.035	59.607.000	80.196.728	10.700.000		63%	99,3%	95%				
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	109.762.680					53.718.500					49%						
Program Pendidikan Dan Latihan	354.636.980	824.123.500	391.906.000	190.182,300	121.000.000	309.806.528	792.675.201	374.923.972	105.794.404		87%	96%	96%				

[illegible]

Perdagangan			600,00							400,00	200,00								
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.172.313.114,00	790.514.855,00	1.030.000.000,00							1.794.225.650,00	783.847.526,00	1.029.097.500,00		82.60%	99.16%	99.91%			
Program Pengembangan Ekspor	354.399.200,00									227.670.000,00				64.24%					
Program Standaritas Dan Perlindungan Konsumen	215.581.464,00	39.907.200,00	47.940.000,00							39.121.000,00	32.692.200,00	30.400.000,00		18.15%	81.92%	63.41%			

**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi,Usaha Kecil Dan
Menengah Dan Perdagangan Di Kabupaten Jember
Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah						
1	Jumlah koperasi aktif (Unit)	513	564	619	629	551
2	Persentase usaha mikro dan kecil (%)	2	6	17	52	23
3	Peningkatan Jumlah Wirausaha baru (%)	19	21	32	60	-
4	Jumlah Usaha Mikro (unit)	641.080	647.416	648.288	648.679	-
5	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	1.089	60.094	10.245	22.650	-
6	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	24	49	49	146	-
7	Persentase Usaha Mikro Aktif	-	-	-	79,24	-
Urusan Perdagangan						
1						
	- Eksport Bersih Perdagangan	-	-	3.193.064.954	3.528.607.742	96.359.858

2	Nilai Net Ekspor (Rp)					
	- ADHK (Sumber BPS Jembr)	2.465.541,60	2.460.749,26	2.651.001,65	2.652.404,63	2.804.533,24
	- ADHB - (Sumber BPS Jember) -	2.782.521,43	3.471.818,07	3.751.628,55	3.253.948,89	2.655.282,4

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030

Peningkatan signifikan jumlah koperasi di Kabupaten Jember pada tahun 2023 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor koperasi dan UMKM. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota koperasi, namun pertumbuhan jumlah koperasi sejalan dengan peningkatan jumlah Wirausaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru menunjukkan adanya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Program pemberdayaan dan perlindungan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, seperti peningkatan capaian target legalitas dan peningkatan kemampuan UMKM untuk naik kelas, merupakan langkah yang strategis. Fasilitasi perizinan bagi UMKM, termasuk Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), serta Sertifikat Halal, adalah upaya yang penting untuk memberikan akses dan kepastian hukum kepada UMKM.

Kerjasama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kabupaten Jember untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan dukungan dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk UMKM secara keseluruhan. Pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kerjasama dengan Akademi Mudah Ekspor adalah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menjalankan bisnis ekspor, yang dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan UMKM.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan memiliki layanan proses sosialisasi, pembentukan, sosialisasi pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum koperasi, dan usaha mikro, bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi, dan usaha mikro, penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), penyediaan sarana prasarana pelatihan Perkoperasian dan penilaian kesehatan Koperasi, pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi, mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional, mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri; mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya; mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK); mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan peningkatan orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil; mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana, prasarana dan pelaku distribusi, pemantauan pembangunan sumberdaya perdagangan.

Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM dan Perdagangan, Oleh karena itu peran dan posisinya dalam

pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Berdasarkan Pendataan Lengkap UMKM yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 telah terdata sebanyak 94.506 UMKM pada 31 Kecamatan di Kabupaten Jember yang telah dilakukan pendataan dengan sebaran sebagai berikut :

No	Kode Wilayah	Kecamatan	PLKUMKM 2024	Target
1	02	KENCONG	3,601	4,474
2	04	GUMUKMAS	3,000	4,923
3	08	PUGER	5,407	10,600
4	11	WULUHAN	4,510	7,809
5	12	AMBULU	4,883	6,939
6	18	TEMPUREJO	2,928	3,796
7	30	SILO	1,800	6,701
8	26	MAYANG	1,809	3,638
9	23	MUMBULSARI	1,788	3,335
10	16	JENGGAWAH	4,200	6,736
11	17	AJUNG	3,420	4,230
12	13	RAMBIPUJI	4,160	5,889
13	10	BALUNG	5,018	6,418
14	05	UMBULSARI	2,304	3,331
15	07	SEMBORO	1,546	3,257
16	01	JOMBANG	2,182	2,919
17	03	SUMBERBARU	2,416	3,416
18	06	TANGGUL	3,616	6,539

19	09	BANGSALSARI	4,042	9,232
20	14	PANTI	1,714	2,481
21	15	SUKORAMBI	1,202	2,480
22	22	ARJASA	1,188	3,208
23	24	PAKUSARI	1,200	2,897
24	27	KALISAT	3,004	6,627
25	28	LEDOKOMBO	1,208	3,745
26	31	SUMBERJAMBE	1,609	3,992
27	29	SUKOWONO	2,309	5,369
28	25	JELBUK	1,201	2,343
29	19	KALIWATES	6,749	10,830
30	21	SUMBERSARI	5,892	13,339
31	20	PATRANG	4,606	9,539
			94,512	171,032

Sumber Data : satudataumkm.go.id

Adapun jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah							
1	Tanah	3	65.150.000				
2	Peralatan dan Mesin	992	4.339.408.025		191	469.519.000	Rusak
3	Gedung dan Bangunan	22	25.432.730.565		-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-	-
5	Aset Tetap lainnya	89	14.307.500		-	-	-
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	-	-		-	-	-
7	Aset Lainnya	758	890.352.590		230	420.217.674	Barang tidak ditemukan
Perdagangan							
1	Tanah	44	46.139.434.332				
2	Peralatan dan Mesin	1.459	10.554.883.786				
3	Gedung dan Banguan	53	208.388.391.754,68				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	52	18.617.825.128				
5	Aset Tetap Lainnya	17	11.982.000				
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6.622.386.657,30				

Sumber : Data Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan sesuai struktur organisasi terdiri dari 104 (Seratus Empat) orang PNS, 15 (Lima Belas) orang P3K dan 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) orang Tenaga Non ASN. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan sebanyak 361 orang terdiri dari

1. Eselon II : 2 Orang
2. Eselon III : 8 Orang
3. Eselon IV : 5 Orang
4. Pejabat fungsional : 23 Orang
5. Staf/Non Eselon : 75 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan 301 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat jabatan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV/b	5
2	Golongan IV/a	5
3	Golongan III/d	15
4	Golongan III/c	5
5	Golongan III/b	-
6	Golongan III/a	31
7	Golongan II/d	13
8	Golongan II/c	9
9	Golongan II/b	8
10	Golongan II/a	9
11	Golongan I/d	4
12	Golongan I/c	-
13	Golongan I/b	-
14	Golongan I/a	0
15	IX	6
16	V	53
17	Non ASN	138
Jumlah		301

Sedangkan jika ditinjau dari tingkat pendidikan maka secara kuantitas SDM dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana / S2	15
2	Sarjana /S1/DIV	95
3	DIII	10
4	SMA/ Setara	173
5	SMP	4
6	SD	4
Jumlah		301

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan adalah

1. Urusan Koperasi, usaha kecil Dan Menengah sebesar Rp. 30.741.948.681,- Terbilang : (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
2. Urusan Perdagangan

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai sebesar Rp. 296.252.789.074,98,- Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh empat sembilan puluh delapan sen)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi maka Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di Bidang urusan Pemerintahan di Bidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan adalah :

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Perdagangan

Urusan : Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah

No .	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan Ekonomi yang masih perlu ditingkatkan	1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi dan investasi	1. Terjadi penurunan dalam jumlah anggota koperasi 2. Jumlah usaha mikro yang dibina sesuai data base kepemilikan NIB tahun 2023 3. Dengan adanya sistem data terintegrasi melalui Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) mempengaruhi akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada lembaga pembiayaan. 4. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia 5. Kemitraan Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud

			6. Menjamurnya pasar berjaringan ritel modern yang potensi mematikan usaha UMKM 7. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM masih terbatas 8. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/kluster skala usaha mikro dan jejaring usaha oleh KUB kluster usaha mikro 9. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha dalam mengembangkan strategi pengemasan produksi dan variasi produksi tersebut 10. Belum semua koperasi di Kabupaten berkinerja baik
--	--	--	--

Urusan Perdagangan :

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Lemahnya Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Ketidakteraturan sistem distribusi dan pemantauan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada gejolak harga dan ketimpangan akses	Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan distribusi logistik
2	Rendahnya Tingkat Digitalisasi Pasar Rakyat	Rendahnya tingkat digitalisasi pasar rakyat yang menghambat efisiensi pengelolaan dan pelayanan pasar	Kurangnya infrastruktur digital dan kapasitas SDM pengelola pasar
3	Kurangnya Promosi dan Akses Pasar Produk Lokal	Kurangnya promosi dan akses pasar bagi produk lokal yang berdampak pada rendahnya penetrasi pasar dan pendapatan pelaku IKM.	Minimnya dukungan promosi, pelatihan e-commerce, dan kemitraan usaha

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Perdagangan. Pemberdayaan tersebut merupakan bagian besar dari pelaksanaan misi untuk meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan. Untuk menghadapi permasalahan pokok disektor perekonomian yaitu : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember masih relatif rendah dengan posisi di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan Nasional yaitu 4,86% di tahun 2024, serta usaha mikro, koperasi dan pariwisata yang belum tumbuh secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi oleh dinas yakni menyangkut Usaha mikro dan koperasi masih belum tumbuh secara optimal sebagai mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

- a. Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah, antara lain
 1. Terjadinya penurunan dalam jumlah anggota koperasi
 2. Dengan adanya sistem data terintegrasi melalui Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) mempengaruhi akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada lembaga pembiayaan;
 3. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia;
 4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud;
 5. Menjamurnya pasar berjaringan ritael modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM;
 6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM masih terbatas;
 7. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/klaster skala

- usaha mikro, dan jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro;
8. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut;
 9. Belum semua Koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik
- b. Permasalahan urusan perdagangan, antara lain:
1. Produksi olahan dan akses pasar masih kurang optimal;
 2. Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan;
 3. Fluktuasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok yang berpengaruh terhadap fluktuasi Inflasi Daerah;
 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kompetensi SDM Pengelola Pasar;

Visi dan Misi Kabupaten Jember mencerminkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH
SEJAHTERA DAN MAJU”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan terhadap pencapaian
Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			
1	Misi ke 1 Dan Misi 5	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan setiap tahun	a. Rendahnya kualitas daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah b. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		b. Adanya struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah	c. Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah d. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi, usaha kecil dan menengah e. Belum optimalnya akses pemasaran bagi koperasi, usaha kecil dan menengah f. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah g. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan h. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah i. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Koperasi, usaha Kecil dan menengah Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pertumbuhan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi harus memiliki pondasi yang tangguh oleh sebab itu harus dirumuskan baik faktor internal maupun eksternal. Potensi lokal melalui sektor koperasi, usaha kecil dan menengah dan

perdagangan harus dikembangkan dan keterlibatannya harus secara sinergis.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengampu pada Visi Dan Misi Kepala Daerah yaitu

Misi 1

Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata

Tujuan	Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Indikator	Angka kemiskinan
Sasaran	Meningkatnya pendapatan penduduk miskin
Indikator	Rata-Rata pendapatan penduduk miskin

Misi 5

Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan

Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro :

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Usaha Mikro Aktif

Bidang Perdagangan :

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2030 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2021-2024 dan Kementrian Perdagangan 2020-2024

Telaah Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI

No	Sasaran Kinerja	Indikator		Target
		Propinsi	Kabupaten/Kota	
1	Kontribusi koperasi yang mandiri dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian nasional	Persentase koperasi berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Aktif menuju berkualitas (Persentase)	
		Pertumbuhan volume usaha koperasi		

No	Sasaran Kinerja	Indikator		Target
		Propinsi	Kabupaten/Kota	
2	Kontribusi UMKM dan kewusahaan yang produktif mandiri dan berdaya saing dalam mendukung perenominan nasional	Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke ekspor		
		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor		
		Pertumbuhannya wirausaha		

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat

Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;

3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komodite (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan

Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia Perdagangan dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Urusan : Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi	Sosialisasi tentang Koperasi kepada masyarakat masih kurang . Pertumbuhan pelaku usaha mikro dengan hasil produksi sejenis dan kualitas kurang bersaing	Banyaknya jumlah koperasi Banyak munculnya pelaku usaha mikro	Kesadaran Masyarakat untuk menjadi anggota koperasi masih rendah karena mainset yang terbangun sudah salah yaitu menjadi anggota koperasi tujuan untuk mendapatkan pinjaman, bukan untuk mendapatkan pelayanan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Sifat mengekor akan kesuksesan orang lain menjadi tantangan bagi usaha mikro untuk berkembang
			Koperasi masih belum banyak yang bergerak di sektor riil untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya
	Terbatasnya kemampuan akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM kepada lembaga-lembaga pembiayaan	Pemerintah memiliki peran dalam mendukung pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan, serta mendorong pembiayaan melalui kredit usaha yang murah.	1. Koperasi dan usaha mikro terkendala kecukupan agunan atau jaminan karena belum memiliki asset yang cukup untuk dijadikan jaminan 2. Para pelaku UMKM masih kurang memiliki literasi/pemahaman tentang sistem perbankan, proses pengajuan kredit, dan kemampuan dalam menyusun

			laporan keuangan yang memadai. 3. Dengan adanya data penduduk terintegrasi dengan seluruh lembaga dan penerapan Sistem Laporan Informasi Keuanagn (SLIK) dari OJK membuat Koperasi dan Usaha Mikro gagal untuk mendapatkan program kredit.
	Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan usaha mikro dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia	Pertumbuhan koperasi dan usaha mikro baru	Keberadaan Koperasi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggota khususnya di sektor Riil, sehingga kalah dengan ritel modern. Masih banyak pelaku Usaha mikro belum dapat memiliki sarana penunjang dalam pemanfaatan tehnologi.
	Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan usaha mikro belum sepenuhnya terwujud	Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan menawarkan metode pembiayaan yang bisa diakses	Koperasi dan usaha mikro masih belum dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan salah satunya adalah clear and clean SLIK OJK
	Menjamurnya pasar berjaringan dan ritel modern yang berpotensi mematikan usaha mikro	Usaha mikro menghasilkan produk dari potensi local yang bersaing dipangsapasar	Usaha mikro belum mempunyai standar produk untuk masuk pasar berjaringan
	Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan usaha mikro perlu skill up	Koperasi dan usaha mikro mempunyai keinginan memajukan usahanya	Dengan adanya Permenkop 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi maka standart pengelelolaan harus sesuai ketentuan yaitu kepemilikan Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)

			dan usaha mikro belum memiliki standarisasi dalam pengelolaan karena sistem pembukuan yang masih sangat sederhana
	Kurang kreatifnya dan inovasinya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut	Banyaknya produk local yang dihasilkan usaha mikro	Produk masih kesulitan memenuhi standar untuk menembus pasar global
	Belum semua Koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik sesuai regulasi/aturan yang ada	Banyaknya jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Jember	Aturan di Koperasi yang tidak terus dilakukan update oleh perangkat organisasi koperasi menyesuaikan regulasi yang ada

Urusan : Perdagangan

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non –migas yang bernilai tambah dan jasa	Kekurangn bahan baku dan bahan penolong	Terdapat peraturan-peraturan yang mendukung	Bahan baku dari luar negeri lebih berkualitas
2. Terwujudnya stabilitas harga Dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan	Terdapat IKM yang sudah sudah	IKM banyak yang belum terstandaris
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Kurangnya tenaga ahli, supervisor dan superintendent penolong, mesin perlatan IKM dan Pemasaran	Terdapatnya lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi berkembang	Biaya yang mahal untuk sertifikasi

4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Tekanan Produk Impor	Terdapatnya perlindungan dari kebijakan pemerintah untuk batas TKDN	Kecintaan terhadap produk dalam negeri masih kurang
5. Optimalisasi peran perdagangan berjangka (PBK), sistem resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Kekurangan infrastruktur	Terdapatnya kebijakan untuk pembanguan SRG melalui dana DAK	Kesiapan pengelola masih belum optimal

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
6. Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah KUMKM	1. Kualitas SDM Koperasi dan UKM yang harus dilakukan Skill up		1. Ketentuan di Anggaran Dasar Koperasi yang mengatur masa Bhakti Pengurus Pengawas Koperasi setiap 3 – 5 tahun Sehingga harus dilakukan pergantian terhadap Pengurus dan Pengawas 2. SDM KUKM tidak merata
	2. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM		1. Rendahnya aspek kelembagaan K-UKM 2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM 3. Rendahnya akses informasi

			perkoperasian dan UKM 4. Rendahnya akurasi data KUKM 5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi
	3. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM		1. Regulasi dengan adanya data terintegrasi sehingga akses permodalan sulit di peroleh disaat salah satu Pengurus dan Pengawas serta UMKM terkendala dengan adanya SLIK OJK 2. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
	4. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUMKM		1. KUMKM masih belum bisa memenuhi syarat yang harus dipenuhi
	5. Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM		1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk KUKM belum memenuhi standarisasi 3. Banyak KUKM yang tidak Sustainable dalam melakukan produksi
	6. Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM		1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM

			2. Kurang optimalnya pemasaran KUKM 3. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah
			2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015- 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan Perdagangan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan ditinjau dari implikasi RTRW

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan kegiatan agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Masih banyaknya sumber daya lokal yang belum dikembangkan	Sarana dan prasarana yang kurang memadai
2	Pengembangan aneka produk olahan	Adanya produk olahan yang besumber pada sumber daya lokal yang belum dikembangkan untuk memenuhi pangsa pasar	Belum optimalnya pengolahan Hulu Hilirt dan rendahnya sumber daya manusia untuk pengembangan produknya
3	Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan menengah	Banyaknya usaha mikro yang belum terklaster	Klasterisasi Usaha Mikro yang belum optimal melalui Comunal branding

4	Pengembangan kawasan yang didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan	Potensi Wilayah Kabupaten Jember dari seluruh sektor terhadap pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah yang ada sebagai faktor penunjang
5	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung oleh sarana dan Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan	Potensi pengembangan sektor industri dari berbagai sektor (Kerajinan Batik, Craf, Ecoprint, Kopi, Coklat, Kedelai yang sangat melimpah)	Pengolahan Hulu dan Hilir belum terintegrasi dengan baik

Urusan Perdagangan

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Belum ada materplan pengembangan industri dan perdagangan daerah	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember setiap tahun	Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perdagangan serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang pasar tradisional/pasar rakyat yang terbatas
2.	Masih lambannya perkembangan /pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian	Adanya struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang perdagangan dan Perindustrian	Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

3.	Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri	Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan kontribusi kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu pada kisaran angka 18,00%, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan	Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat
4.	Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah	Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang bidang perdagangan dan Perindustrian	Lemahnya penerapan zonasi, yaitu dalam suatu kawasan atau Zone berdiri bangunan Industri, perdagangan, pergudangan, perumahan permukiman dengan aksesibilitas yang tidak lancar akan menjadi pertimbangan para investor dalam mengembangkan usahanya (Industri/perdagangan)
5.	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk	Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan Perindustrian	Kondisi pasar yang tidak <i>representative</i> cenderung kotor, kumuh dan padat, sehingga kalah bersaing dengan pasar retail semi modern (Indomart, Alfamart, Superindo dll)
6.	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil	Pasar tradisional atau sering disebut sebagai pasara rakyat merupakan suatu tempat berkumpulnya penyedia keperluan sehari hari masyarakat serta tempat yang murah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban
7.	Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya <i>agrabased industry</i> ke luar negeri	Potensi hasil produk layak ekspor sangat tinggi	Belum adanya lembaga yang menjembatani untuk bimbingan teknis ekspor kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan unsur dalam pelaksanaan pemerintah bidang peningkatan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat berperan penting sebagai salah satu faktor utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menyusun kebijakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga memperhatikan kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan terus berupaya untuk membangun koperasi masyarakat yang sehat dan aktif. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan koperasi dapat menjadi bagian dari faktor pengungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Jember.

Selain koperasi, dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Jember juga melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong produktifitas UMKM sehingga UMKM diharapkan mampu bersaing dan memiliki siklus bisnis yang berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditinjau dari implikasi KLHS

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan agar masyarakat yang berpendapatan rendah bisa meningkat penghasilannya sesuai dengan status pekerjaan dan usahanya, Penguatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja	- Koperasi sebagai salah factor pengungkit pertumbuhan perenoman Masyarakat Kabupaten jember - Pertumbuhan UMKM yang terus peningkat	- Pemasaran produl local masih belum optimal - Manajemen koperasi masih harus dibenahi

Urusan Perdagangan

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Belum ada masterplan Pengembangan industri dan Perdagangan daerah	Adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada OPD	Perlu adanya persetujuan DPRD terkait Perda RPIK
2.	Masih lambannya perkembangan /pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian	Faktor Lingkungan yang mendukung	Belum adanya peraturan yang mendukung
3.	Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
4	Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung

	maupun swasta dengan pemerintah		
5	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	SDM yang masih kurang skillnya
6	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
7	Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya agrabased industri ke luar negeri	Anggaran yang terbatas	Jadwal kegiatan promosi yang tidak menentu

1.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Terjadinya penurunan dalam jumlah anggota koperasi	Peningkatan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas) melalui peningkatan skala usaha, input, sarana prasana (termasuk pemanfaatan Iptek) produksi, mitigasi perubahan iklim, kualitas SDM pelaku sektor pertanian (dalam arti luas), dan kebijakan yang mendukung	Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia Afrika. Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia karena kontribusinya yang II-196 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 signifikan dalam hal perdagangan dan investasi dunia. Poros ekonomi di kawasan Asia Pasifik dalam hal perdagangan juga berkontribusi hingga 47 persen dari volume perdagangan	1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di tengah persaingan global yang semakin meningkat	1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan investasi
	2. Jumlah usaha mikro yang dibina menurun drastis di tahun 2023			2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia		2. Peningkatan kesempatan kerja yang adil, merata dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat Kabupaten Jember
	3. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan				2. Peningkatan pengurangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkat	

			dunia secara global		kan pendapatan; Perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; Pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	
	4. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penggunaan teknologi dan sumber daya manusia					
	5. Kemitaan Lembaga perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud					

	6. Menjamurnya pasar berjangkauan yang berpotensi mematikan usaha UMKM					
	7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM					
	8. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/kluster skala usaha mikro dan jejaringan usaha oleh KUB kluster usaha mikro					
	9. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut					
	10. Belum semua koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik					

Perdagangan						
	Masih rendahnya daya saing IKM akibat keterbatasan akses terhadap pelatihan, peralatan produksi, serta sertifikasi standar mutu produk." Serta "Belum optimalnya pemanfaatan sentra IKM sebagai pusat produksi dan pengembangan industri lokal."	Penggunaan Bahan Baku dan Energi yang Tidak Ramah Lingkungan Limbah Produksi IKM yang Tidak Dikelola dengan Baik		SIINAS	Pelatihan	
	Sulitnya Menjaga stabilitas harga di pasar tradisional	Fluktuasi harga bahan pokok, ketahanan pangan, dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap stabilitas harga dan distribusi			Bapokting	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu

**“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH BAIK
SEJAHTERA DAN MAJU”**

Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan termasuk dalam Misi ke-1 dan Misi ke-5 yakni

Misi 1

Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata

Tujuan	Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Indikator	Angka kemiskinan
Sasaran	Meningkatnya pendapatan penduduk miskin
Indikator	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin

Misi 5

Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan

Bidang : Koperasi Dan Usaha Mikro

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Usaha Mikro Aktif

Bidang : Perdagangan

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan

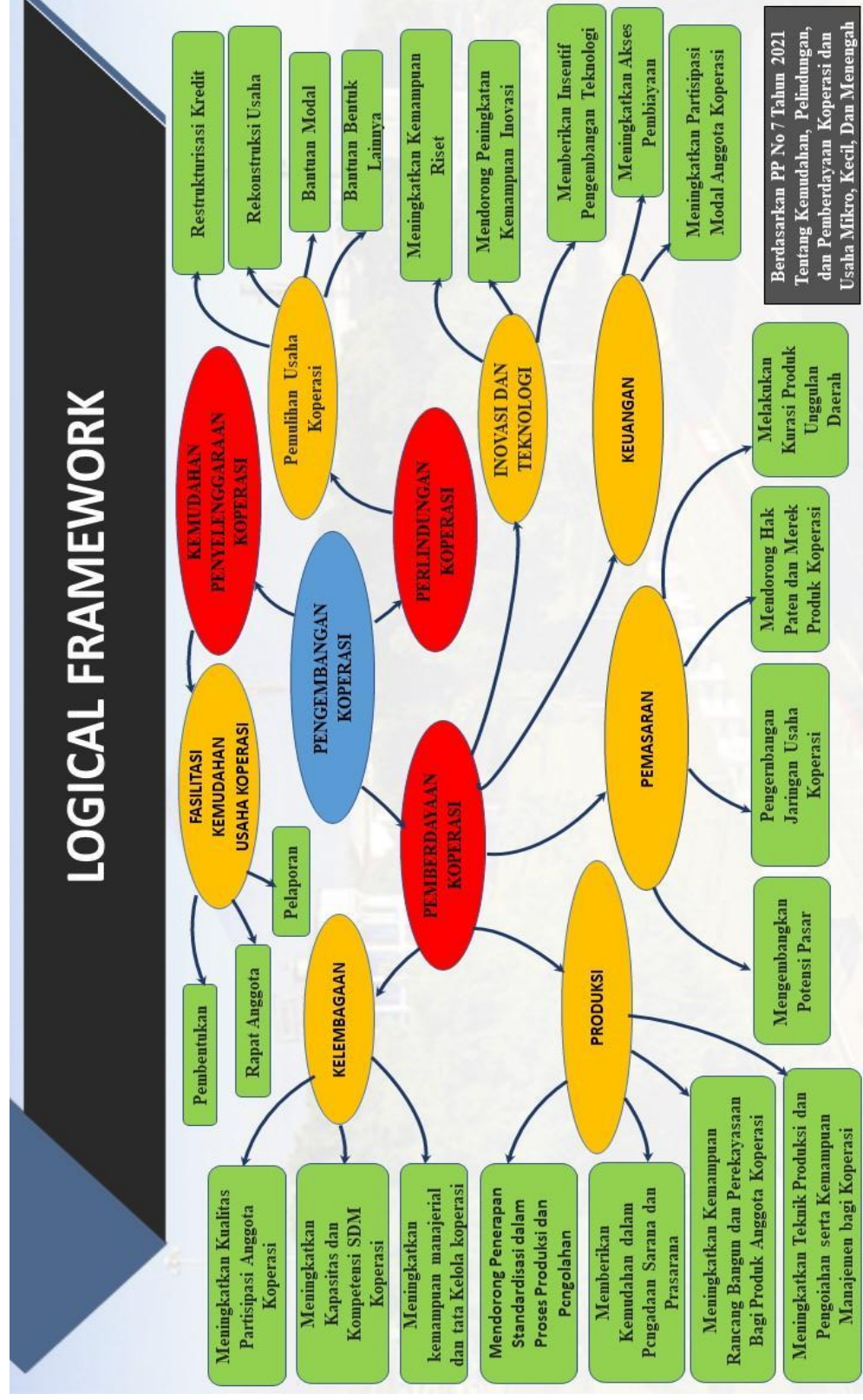
TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.3.30.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN											
Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan		Persentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	14.82	14.86	14.9	14.94	14.98	15.02	15.06	
			Persentase Usaha Mikro Aktif	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
		Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro berkualitas	Persentase usaha mikro yang difasilitasi	88	88,25	88,50	88,75	88,90	89	89,25	
			Persentase Koperasi yang difasilitasi	41	42	43	44	45	46	47	
		Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran	Persentase Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	40	42	44	46	48	50	52	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	81	82	83	84	85	86	

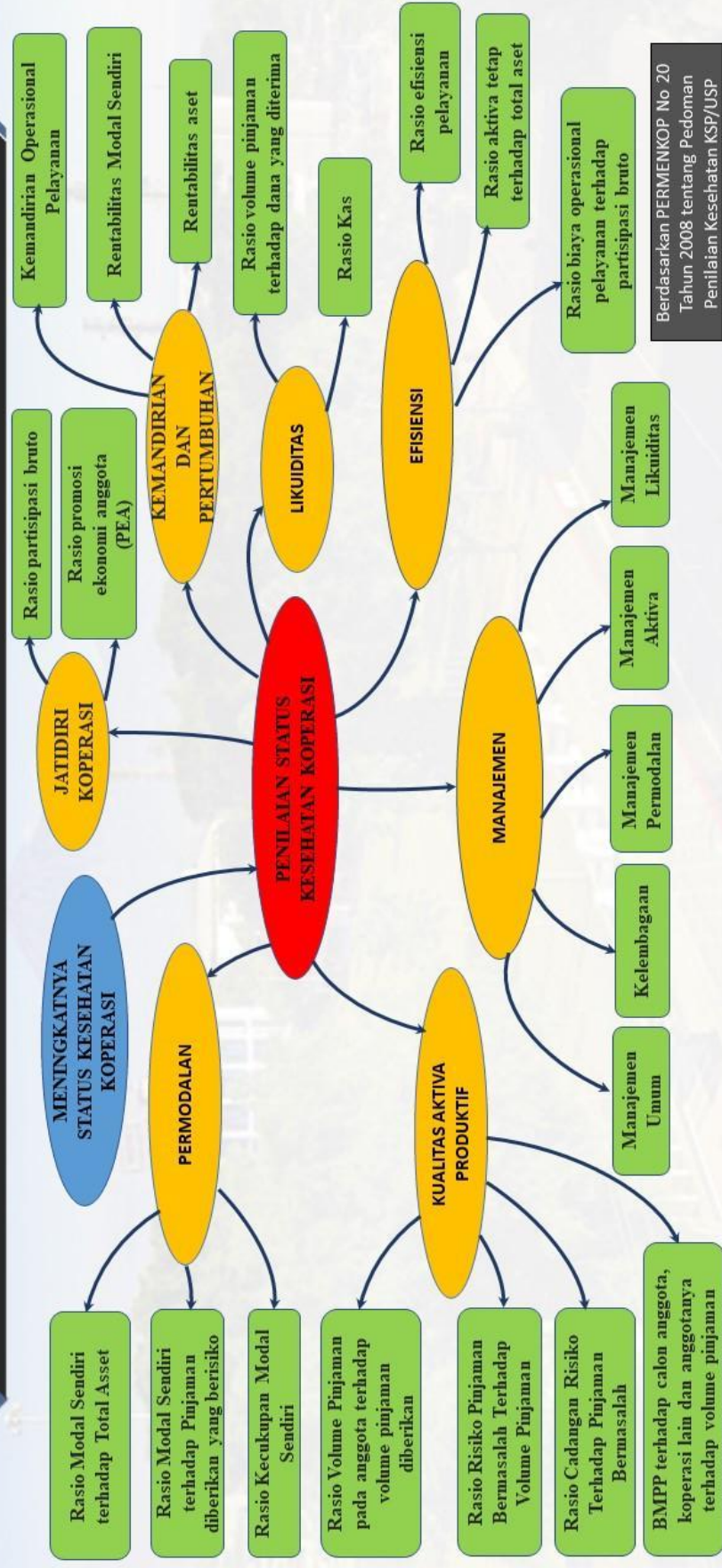
Gambar Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember

MISI 5 : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN										
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan									
INDIKATOR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Usaha Mikro Aktif			Persentase Kontribusi PDIB sektor perdagangan					
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Koperasi Dan Usaha Mikro Berkualitas			Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran					
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi			Persentase Usaha Mikro Yang Difasilitasi			Persentase Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya		
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG ULUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (umkm)	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PANDAFARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Persentase Indikator Program yang tercapai	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pendidikan	Cakupan Koperasi yang difasilitasi	Proporsi UKM menjual kemitraan dari ekspor	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (persentase)	Nilai Ekspor Barang (USD)	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase serasi Perdagangan yang Ditingkatkan Fasilitas Penunjang
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Realisasi Anggaran	Indeks Profesionalisme ASN	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro			Bidang Pembudayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro			Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting	
	Sekretariat									

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

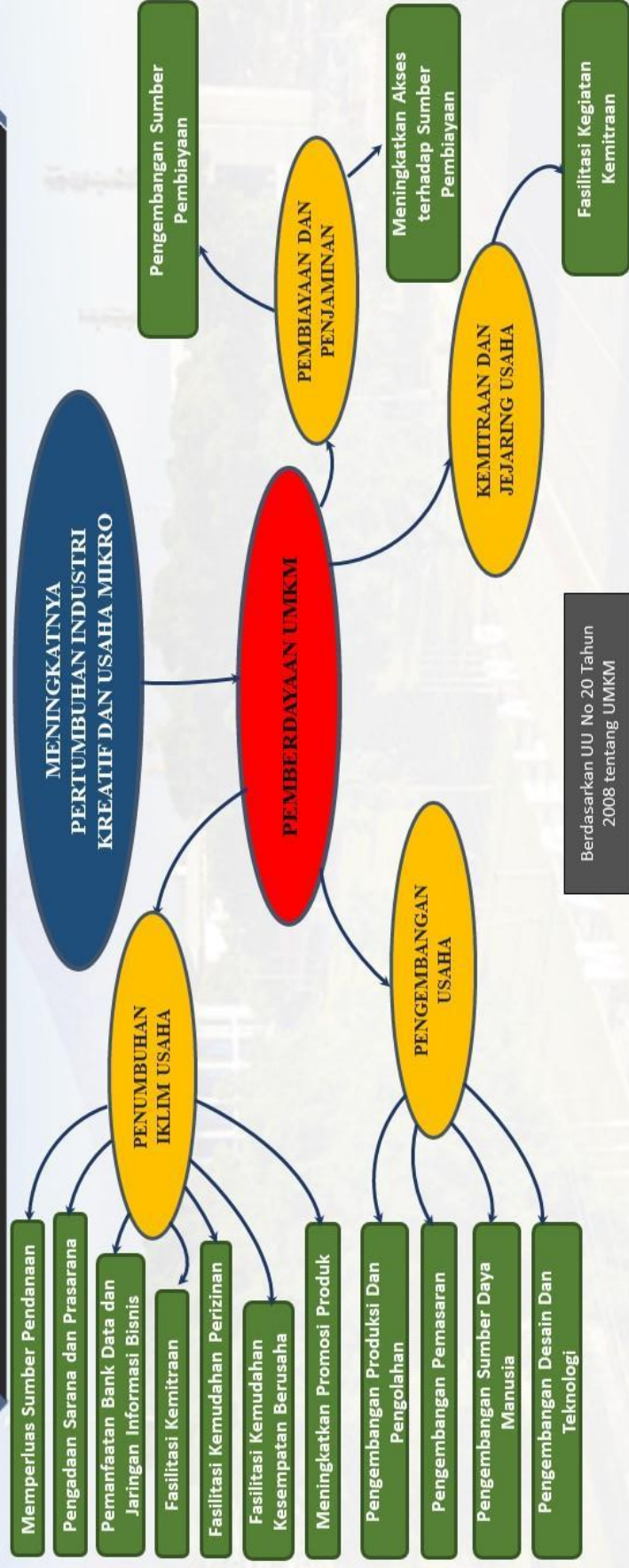


LOGICAL FRAMEWORK

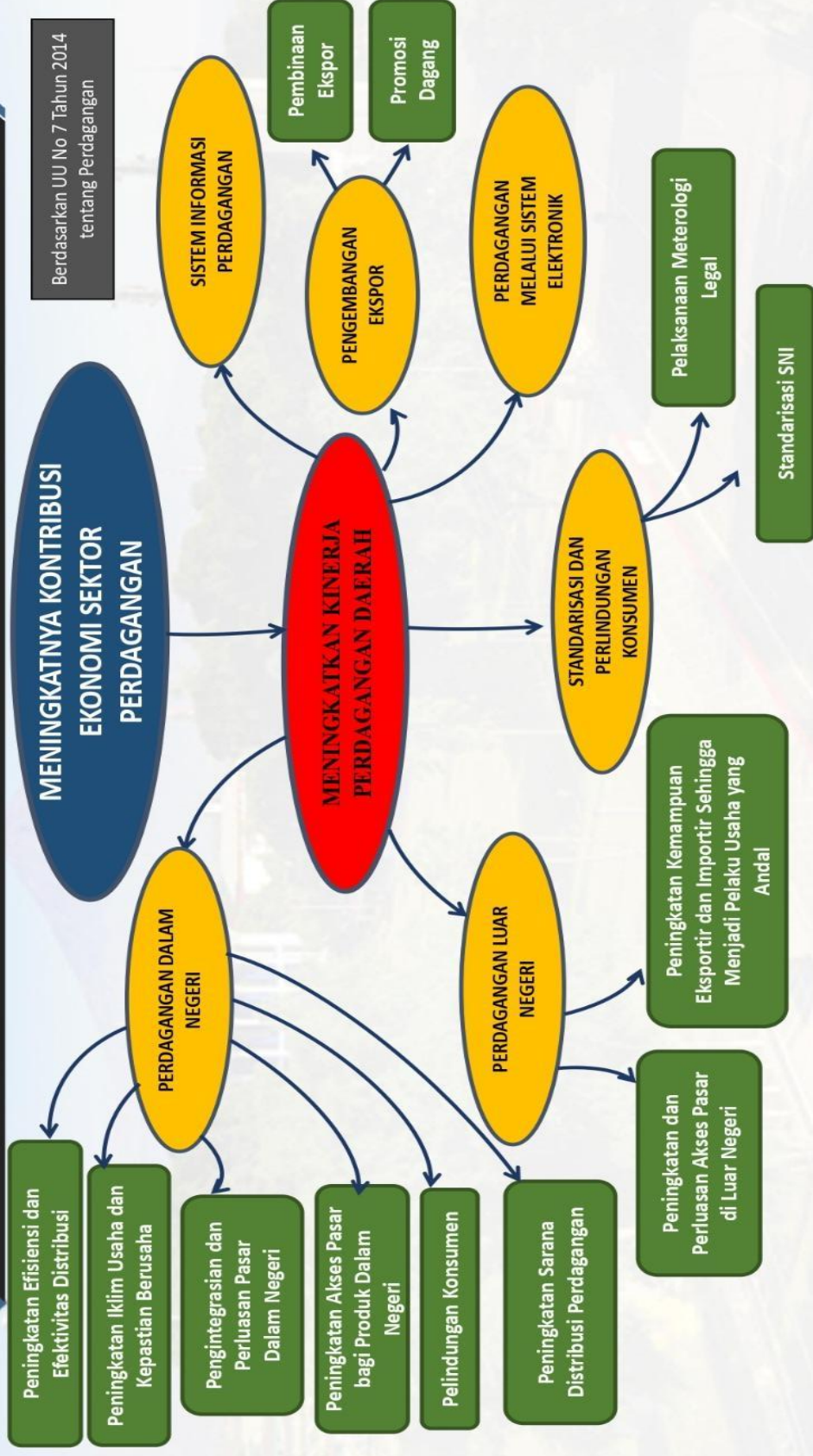


Berdasarkan PERMENKOP No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP

LOGICAL FRAMEWORK



LOGICAL FRAMEWORK



3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawaban tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH BAIK SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI 1 : Mengentaskan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatnya Daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan	Sasaran Meningkatnya usaha mikro aktif dan koperasi aktif	Strategi Meningkatkan pembinaan masyarakat untuk bertumbuhnya wirausaha baru dan UMKM	Arah Kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses penyelenggaraan urusan terkait misi ini, baik pada sumber daya manusia (SDM), sarana- prasarana penunjang yang mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Iptek, sistem/metode pelayanan yang inovatif, dll

VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH BAIK SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI 5 : Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatnya Daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan	Sasaran Meningkatnya usaha mikro aktif dan koperasi aktif	Strategi Stimulus kebijakan pendorong investasi, produktivitas sektor industri dan perdagangan, serta penguatan hubungan industrial untuk peningkatan kesempatan kerja	Arah Kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses penyelenggaraan urusan terkait misi ini, baik pada Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana penunjang yang mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Iptek, sistem/metode pelayanan yang inovatif, dll

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					17.766.279.437, 99		9.982.231.954		11.120.543.78 7		11.870.101.28 4		13.531.8 10.235	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA			80		15.447.902.437, 99		6.916.117.704		7.595.103.521		8.055.116.992		9.281.82 7.518	

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	89	89,25	89,5	15.447.902.437,99	89,75	6.916.117.704	90	7.595.103.521	90,25	8.055.116.992	90,5	9.281.827.518	Dinas/Badan yang menangi ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	89	89,25	89,5		89,75		90		90,25		90,5		Dinas/Badan yang menangi ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	70	70,1	70,2		70,3		70,4		70,6		70,8		Dinas/Badan yang menangi ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			50 unit		64.061.600		92.687.100		101.955.810		112.151.391		123.366.530	

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	64.061.600	100	92.687.100	100	101.955.810	100	112.151.391	100	123.366.530	Dinas/Ba dan yang menanganinya Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					107.238.800		391.996.000		474.315.160		521.746.676		573.921.344	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendidikan (%)	100	100	100	107.238.800	100	391.996.000	100	474.315.160	100	521.746.676	100	573.921.344	Dinas/Ba dan yang menanganinya Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				700 UM	1.380.859.600		147.807.850		175.588.636		200.147.499		226.662.248	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit)	400	1.000	1.100	1.380.859.600	1.200	147.807.850	1.300	175.588.636	1.400	200.147.499	1.500	226.662.248	Dinas/Ba dan yang menanganinya Bidang Koperasi, Usaha

	Usaha)															Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.500 unit usaha			100.000.000		1.275.823.300		1.500.000.000		1.580.000.000		1.785.00 0.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	100	100		100	100.000.000	100	1.275.823.300	100	1.500.000.000	100	1.580.000.000	100	1.785.00 0.000	Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			900 UM			666.217.000		1.157.800.000		1.273.580.660		1.400.938.726		1.541.03 2.595		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Angka)	100	100	115	125	666.217.000	135	1.157.800.000	140	1.273.580.660	150	1.400.938.726	150	1.541.03 2.595	Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN						2.297.861.555		10.104.924.76 0		10.870.417.23 6		11.737.458.96 0		12.716.2 04.856		

N BIDANG PERDAGANGAN																				
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																				
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran berusaha	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																				
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																				
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang

barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pokok Dan Barang Penting (Persentase)																Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					42.000.000		273.460.000		300.806.000		330.886.600		363.975.260				
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	96.300.000	98.226.000	100.190.520	42.000.000	102.194.330	273.460.000	104.238.217	300.806.000	106.322.981	330.886.600	108.449.441	363.975.260	Dinas/Badan yang menangi Bidang Perdagangan			
3.30.06 - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			600 UTTP		52.355.400		52.734.000		58.007.400		63.808.140		70.188.954				
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	100	52.355.400	100	52.734.000	100	58.007.400	100	63.808.140	100	70.188.954	Dinas/Badan yang menangi Bidang Perdagangan			
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			100%				440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000				
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal yang	100	100	100		100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	Dinas/Badan yang menangi Bidang			

[illegible]

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Presentase Indikator Program yang tercapai (%)		
					Presentase Realisasi Anggaran (%)		
					Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		

								Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
								<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	
								Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi yang disusun	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
								Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
								Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
								Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	

				Perubahan RKA SKPD	Perubahan RKA SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

				Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	

							Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
							Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

				Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediaka		
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan							Persentase Usaha Mikro aktif	
		Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro berkualitas						Persentase Koperasi yang difasilitasi	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan untuk koperasi			Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP			Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
							Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	

					dan Pengawasan	Kabupaten/Kota	
			Meningkat nya kualitas SDM perkoperas ian	Terpenuhi nya peningkatan kualitas SDM perkoperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Peningkata n produktifit as koperasi	Terpenuhi nya produktifitas koperasi dan UMKM	Persentase meningkanya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	

			dan UMKM	Terpenuhi koperasi berkualitas melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi		<i>Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usah	

						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan					Persentase usaha mikri aktif		
		Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro berkualitas				Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi		
			Peningkatan produktifitas koperasi dan UMKM	Terpenuhinya produktifitas koperasi dan UMKM dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		

				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang diberdayakan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikr	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

				Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proposi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	

				Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha usaha yang difasilitasi	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	

					Secara Terpadu dan Berjenjang					
					Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan							Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan Sektor)		
		Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran						Persentase Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		

					Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Jumlah Rekomendasi Ijin Pemberitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	
				Jumlah Rekomendasi Pemberitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
				Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan fasilitas penunjang (%)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Terpenuhinya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

							Perdagangan (Unit)			
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)			
						Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
						Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		

				Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)		
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan		

					Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

				Jumlah lokasi diselaraskan pasar mura	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		

					pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a (Laporan)		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

				Informasi Perdagangan	Informasi Perdagangan (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota a	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota a (Laporan)	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

			dengan Realisasi Minimal 90%	dengan Realisasi Minimal 90%		
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
			Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi, Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti	Nilai ekspor barang (USD dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)		
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)		

					Dagang Lokal (Pelaku Usaha)			
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Pameran Dagang Nasional	
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Loka	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	Pameran Dagang Lokal	
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

				Jumlah peralatan yang sudah ditera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Jumlah Produk dalam negeri yang mempunyai daya saing	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

[illegible]

				Kabupaten/Kot a	Negeri di Tingkat Kabupaten/Kot a (UMKM)		
--	--	--	--	--------------------	---	--	--

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN ANGKA
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.766.279.437,99		10.074.078.122,08		10.588.991.579,00		10.428.896.187,21		10.588.091.864,70		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.447.902.437,99		6.964.440.788,08		7.269.663.807,00		7.080.995.264,00		7.096.325.203,00		
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	89,00	89,50	15.447.902.437,99	89,75	6.964.440.788,08	90,00	7.269.663.807,00	90,25	7.080.995.264,00	90,50	7.096.325.203,00	2.17.3.30.000.01.00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	89,00	89,50		89,75		90,00		90,25		90,50			
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	70,00	70,20		70,30		70,40		70,60		70,80			
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.575.900,00		29.943.800,00		31.300.000,00		32.900.000,00		34.200.000,00		
Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	29.575.900,00	1	29.943.800,00	1	31.300.000,00	1	32.900.000,00	1	34.200.000,00		

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2			2			2									
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1			1			1									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2			2			2									
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1			1			1									
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1			1			1									
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1			1			1									
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.200.100,00		7.500.000,00		7.600.000,00		8.000.000,00			8.200.000,00					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2	7.200.100,00		7.500.000,00	2	7.600.000,00	2	8.000.000,00			8.200.000,00					
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.556.700,00		2.800.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00			3.400.000,00					
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	2.556.700,00		2.800.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00			3.400.000,00					
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.811.900,00		2.900.000,00		3.200.000,00		3.500.000,00			3.600.000,00					
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	2.811.900,00		2.900.000,00	1	3.200.000,00	1	3.500.000,00			3.600.000,00					

2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2.680.000,00		2.700.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00		3.500.000,00			
	1	1		2.680.000,00	1	2.700.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00	1	3.500.000,00			
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.895.300,00		6.900.000,00		7.000.000,00		7.200.000,00		7.300.000,00			
	1	1		6.895.300,00	1	6.900.000,00	1	7.000.000,00	1	7.200.000,00	1	7.300.000,00			
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.858.000,00		3.900.000,00		4.000.000,00		4.100.000,00		4.300.000,00			
	1	1		3.858.000,00	1	3.900.000,00	1	4.000.000,00	1	4.100.000,00	1	4.300.000,00			
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.573.900,00		3.243.800,00		3.500.000,00		3.700.000,00		3.900.000,00			
	2	2		3.573.900,00	2	3.243.800,00	2	3.500.000,00	2	3.700.000,00	2	3.900.000,00			
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.982.665.882,99		5.453.126.043,08		5.720.563.255,00		5.730.597.852,00		5.732.597.852,00			
	25	107		9.982.665.882,99	107	5.453.126.043,08	107	5.720.563.255,00	107	5.730.597.852,00	107	5.732.597.852,00			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	2	2			2		2		2		2				
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.779.535.882,99		5.225.538.793,08		5.470.217.280,00		5.475.217.280,00		5.476.217.280,00			
	25	107		9.779.535.882,99	107	5.225.538.793,08	107	5.470.217.280,00	107	5.475.217.280,00	107	5.476.217.280,00			

[illegible]

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	6.895.900,00	7.000.000,00	8.344.039,00	9.178.442,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	6.895.900,00	7.000.000,00	8.344.039,00	9.178.442,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1	4.500.600,00	4.500.600,00	8.344.039,00	9.178.442,00			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.500.600,00	4.500.600,00	8.344.039,00	9.178.442,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4.500.600,00	4.500.600,00	8.344.039,00	9.178.442,00			
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.232.600,00	43.232.600,00	183.996.148,00	184.595.763,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	43.232.600,00	43.232.600,00	183.996.148,00	184.595.763,00			
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						24.903.400,00	24.903.400,00	37.086.882,00	40.775.770,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	24.903.400,00	24.903.400,00	37.086.882,00	40.775.770,00			
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						37.694.400,00	37.694.400,00	40.000.000,00	42.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13	13	37.694.400,00	39.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00			
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Penggandaan						416.908.000,00	416.908.000,00	16.628.848,00	18.291.733,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	416.908.000,00	14.000.000,00	16.628.848,00	18.291.733,00			
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						750.000,00	2.268.750,00	2.495.625,00	2.745.187,00			

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.062.500,00	1	2.268.750,00	1	2.495.625,00	1	2.745.187,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.419.780,00		150.061.780,00		150.067.958,00		151.574.753,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	300	136.419.780,00	300	150.061.780,00	300	150.067.958,00	300	151.574.753,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				899.706.285,00		912.790.438,00		668.594.604,00		652.854.064,00		
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	899.706.285,00	2	912.790.438,00	2	668.594.604,00	2	652.854.064,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4			
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.123.000,00		2.335.300,00		2.568.830,00		2.825.713,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	2.123.000,00	4	2.335.300,00	4	2.568.830,00	4	2.825.713,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.890.125,00		277.979.138,00		32.777.051,00		35.554.756,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	275.890.125,00	4	277.979.138,00	4	32.777.051,00	4	35.554.756,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				621.693.160,00		632.476.000,00		633.248.723,00		614.473.595,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	621.693.160,00	2	632.476.000,00	2	633.248.723,00	2	614.473.595,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.147.200,00		114.480.600,00		124.328.660,00		132.961.526,00		
				480.810.143,00								

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	39	480.810.143,00	39	110.147.200,00	39	114.480.600,00	39	124.328.660,00	39	132.961.526,00		
	20	22		22		22		22		22			
	2	9		9		9		9		9			
	3	4		4		4		4		4			
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			31.000.067,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	9	31.000.067,00	9	34.000.000,00	9	36.000.000,00	9	38.000.000,00	9	40.000.000,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			332.312.300,00		12.691.200,00		13.080.100,00		14.388.110,00		15.826.921,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19	39	332.312.300,00	39	12.691.200,00	39	13.080.100,00	39	14.388.110,00	39	15.826.921,00		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.497.776,00		25.382.400,00		26.160.200,00		28.776.220,00		31.653.842,00		
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	22	42.497.776,00	22	25.382.400,00	22	26.160.200,00	22	28.776.220,00	22	31.653.842,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75.000.000,00		38.073.600,00		39.240.300,00		43.164.330,00		45.480.763,00		
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi	3	4	75.000.000,00	4	38.073.600,00	4	39.240.300,00	4	43.164.330,00	4	45.480.763,00		

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																			
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										92.687.100,00	101.955.810,00	100							113.366.530,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	64.061.600,00	100	92.687.100,00	100	101.955.810,00	100									100	113.366.530,00	2.17.3.30.000.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Pinjam/ Simpan Pinjam/Unit Simpan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																				
Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50	100	64.061.600,00	100	92.687.100,00	100	101.955.810,00	100									100	113.366.530,00	
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota																				
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50	100	64.061.600,00	100	92.687.100,00	100	101.955.810,00	100									100	113.366.530,00	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN																				
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendidikan (%)	100	100	107.238.800,00	100	391.996.000,00		398.912.089,00		391.996.000,00	402.692.806,21							100	403.921.344,00	2.17.3.30.000.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

																	AH DAN PERDAGA NGAN
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	300	300	107.238.800,00				391.996.000,00		398.912.089,00				402.692.806,21			403.921.344,00
2.17.05.2.01.0001- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (Orang)	300	300	107.238.800,00				391.996.000,00	300	398.912.089,00	300	300		402.692.806,21	300		403.921.344,00
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	300	300	107.238.800,00				391.996.000,00	300	398.912.089,00				402.692.806,21			403.921.344,00
Meningkatnya produktivitas koperasi	Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit Usaha)	400	1.100	1.380.859.600,00				147.807.850,00		149.685.355,00				152.118.000,00			154.574.727,00
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	248	300	1.380.859.600,00				147.807.850,00		149.685.355,00				152.118.000,00			154.574.727,00
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	100	100	1.380.859.600,00				147.807.850,00	100	149.685.355,00	100	100		152.118.000,00	100		154.574.727,00

	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bemilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelenbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900			
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						87.246.280,00		89.067.628,00		90.118.000,00		91.329.791,00	
Fasilitas kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKMI, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	248	300	300	300	300	87.246.280,00	300	89.067.628,00	300	90.118.000,00	300	91.329.791,00	
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelenbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					1.050.000.000,00	35.561.570,00		35.617.727,00		36.000.000,00		36.244.936,00	
Meningkannya yang Produktif, Bemilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelenbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	35.561.570,00	2.900	35.617.727,00	2.900	36.000.000,00	2.900	36.244.936,00	
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					0,00	25.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00	
Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	0,00	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	26.000.000,00	100	27.000.000,00	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					100.000.000,00	1.319.346.384,00		1.447.596.929,00		1.452.000.000,00		1.584.871.465,70	

Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	100	100	100.000.000,00	100	1.447.596.929,00	100	1.452.000.000,00	100	1.584.871.465,70	2.173.300.000.010,00 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelenbagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				100.000.000,00		1.319.346.384,00		1.447.596.929,00		1.584.871.465,70	
Pertumbuhan wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	100	100	100.000.000,00	100	1.319.346.384,00	100	1.447.596.929,00	100	1.584.871.465,70	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	100	100		100		100		100		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	200	200		200		200		200		
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				0,00		75.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	100	0,00	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	75.000.000,00	

2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			100.000.000,00		770.000.000,00	2.500	770.000.000,00	775.000.000,00		776.000.000,00		849.871.465,70			
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.500	2.500	100.000.000,00	2.500	770.000.000,00	2.500	775.000.000,00	776.000.000,00	2.500	776.000.000,00	2.500	849.871.465,70	2.500		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			0,00		100.000.000,00		122.596.929,00	125.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200	200	0,00	200	100.000.000,00	200	122.596.929,00	125.000.000,00	200	125.000.000,00	200	175.000.000,00	200		
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			0,00		145.000.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00			
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	100	100	0,00	100	145.000.000,00	100	150.000.000,00	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	100		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			0,00		100.000.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00			
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	100	100	0,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	155.000.000,00	100		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			0,00		129.346.384,00		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00			
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	100	100	0,00	100	129.346.384,00	100	150.000.000,00	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	155.000.000,00	100		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			666.217.000,00		1.157.800.000,00		1.221.177.589,00	1.228.938.726,00		1.228.938.726,00		1.235.032.595,00			
Meningkatnya daya saing UMKM	100	115	666.217.000,00	125	1.157.800.000,00	135	1.221.177.589,00	1.228.938.726,00	140	1.228.938.726,00	150	1.235.032.595,00	150		2.17.3.30. 0.00.01.00 00 - DINAS KOPERAS I USAHA

[illegible]

2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro						231.560.000,00			247.313.061,00			248.187.745,00			249.206.519,00			
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50	50	0,00		231.560.000,00	50	247.313.061,00	50	248.187.745,00	50	249.206.519,00						
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				0,00		115.780.000,00		127.358.066,00		130.093.872,00		131.103.259,00						
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100	100	0,00		115.780.000,00	100	127.358.066,00	100	130.093.872,00		131.103.259,00						
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.297.861.555,00		10.255.694.012,33		9.829.877.316,24		10.090.400,00		9.977.740.000,00						
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				10.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		550.000.000,00						
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	10.000.000,00		700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	550.000.000,00						2.17.3.30.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		350.000.000,00						
Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan Izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun	Jumlah Rekomendasi Penemuan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	0,00		450.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00	12	350.000.000,00						

3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0,00		450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		350.000.000,00			
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	12	12	0,00		450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	12	350.000.000,00			
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		200.000.000,00			
Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun	0	50	50	10.000.000,00		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	60	200.000.000,00			
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		200.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	0	50	50	10.000.000,00		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	60	200.000.000,00			
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.249.506.155,00		7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00		7.350.000.000,00			
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	40	50	55	1.249.506.155,00		7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	65	7.350.000.000,00	70	2.173.300.000,00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.249.506.155,00		6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00		6.550.000.000,00			
Terpenuhinya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	30	30	30	1.249.506.155,00		6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	30	6.550.000.000,00	30		
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	6	6	6						6		6		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				627.114.000,00		3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		3.275.000.000,00			
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				627.114.000,00		3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		3.275.000.000,00			

Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	6	6	627.114.000,00	6	3.620.488.464,00	6	3.300.000.000,00	6	3.305.000.000,00	6	3.275.000.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				622.392.155,00		3.520.488.464,25		3.300.000.000,00		3.305.000.000,00		3.275.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	30	30	622.392.155,00	30	3.520.488.464,25	30	3.300.000.000,00	30	3.305.000.000,00	30	3.275.000.000,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				0,00		500.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah Laporan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	2	600.000.000,00	3	800.000.000,00	3	800.000.000,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		500.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	2	600.000.000,00	3	800.000.000,00	3	800.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				944.000.000,00		1.148.523.084,08		1.090.071.316,24		1.091.000.000,00		1.134.100.000,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	944.000.000,00	100	1.148.523.084,08	100	1.090.071.316,24	100	1.091.000.000,00	100	1.134.100.000,00		2.173.300.000.01.00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		200.000.000,00		210.000.000,00		231.000.000,00		264.100.000,00		
Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	31	31	0,00	31	200.000.000,00	31	210.000.000,00	31	231.000.000,00	31	264.100.000,00		

[illegible]

	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	31	31		31		31		31		31		31				
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	31	31		31		31		31		31		31				
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0,00			100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			50.000.000,00	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		31	31	0,00	31		100.000.000,00	31	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	31		50.000.000,00	
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96.000.000,00			100.000.000,00		80.071.316,24		50.000.000,00		50.000.000,00			50.000.000,00	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		31	31	96.000.000,00	31		100.000.000,00	31	80.071.316,24		50.000.000,00		50.000.000,00	31		50.000.000,00	
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak				848.000.000,00			648.523.084,08		650.000.000,00		660.000.000,00		670.000.000,00			670.000.000,00	

[illegible]

Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi, Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	5	42.000.000,00	5	273.460.000,00	7	300.806.000,00	7	302.000.000,00	7	303.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	4		4		6		6		6			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2		2		4		4		4			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	5	0,00	5	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2	0,00	2	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				42.000.000,00		123.460.000,00		150.806.000,00		152.000.000,00		153.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	4	42.000.000,00	4	123.460.000,00	6	150.806.000,00	6	152.000.000,00	6	153.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				52.355.400,00		52.734.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	52.355.400,00	100	52.734.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	2.17.3.30.00.01.00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				52.355.400,00		52.734.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Jumlah peralatan yang sudah ditera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	650	650	52.355.400,00	650	52.734.000,00	650	55.000.000,00	650	55.000.000,00	650	55.000.000,00		

3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			52.355.400,00		52.734.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	650	650	52.355.400,00	650	52.734.000,00		55.000.000,00	650	55.000.000,00	650	55.000.000,00		55.000.000,00			
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			0,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		585.640.000,00			
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			0,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		585.640.000,00			
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			0,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		585.640.000,00			
Jumlah Produk dalam negeri yang mempunyai daya saing	25	25	0,00	25	440.000.000,00	25	484.000.000,00	25	532.400.000,00	25	585.640.000,00		585.640.000,00			
	0	20		20				20		20						
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terfaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	25	25	0,00	25	150.000.000,00	25	200.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00		250.000.000,00			

[illegible]

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.3.30.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN										
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	14,82	14,86	14,9	14,94	14,98	15,02	15,06	
2	Persentase Usaha Mikro Aktif	Persentase	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
II INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	7,9	9,1	11,6	12,4	12,9	14,6	20,9	
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	0,11	0,19	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	24	25,3	26,6	27,9	29,2	30,5	31,8	
4	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persentase	5	40	45	50	55	60	65	

Tabel 4.5 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatkan Daya Saing UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil '- Pengembangan Usaha Mikro '- Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan '- Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota "- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pemberian bantuan 10.000 gerobak usaha UMKM dan pedagang keliling (WLIJO)
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota '- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien merata dan Terintegrasi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan '- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota , - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
---	--	--	--	--	--

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN									
2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	14,82	14,86	14,9	14,94	14,98	15,02	15,06	
	Persentase Usaha Mikro aktif	Persentase	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
3.	Persentase usaha mikro yang di fasilitasi	Persentase	88	88,25	88,50	88,75	88,90	89	89,25	
4	Persentase koperasi yang difasilitasi	Persentase	41	42	43	45	46	47	48	
5	Persentase Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	40	42	44	46	48	50	52	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	80	81	82	83	84	85	86	

TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	7,9	9,1	11,6	12,4	12,9	14,6	20,9	
3.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	0,11	0,19	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	
4.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	Persentase	24	25,3	26,6	27,9	29,2	30,5	31,8	
5.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
6.	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	Persentase	5	40	45	50	55	60	65	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Jember
TTD.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pembina Utama Muda
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx